Sabar: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik
Vol.2, No.1 Tahun 2025
p-ISSN: 3063-7503, Hal 60-74
DOI: https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.440
Available online at : https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Sabar

Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan dalam Perkawinan: Antara Hiburan dan Penghianatan

Lazarus Satya Priyambada [1*], Agnes Dwi Rahayu [2]
[1-2] Sekolah Tinggi Pastoral, Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Indonesia
gusang.di0t@gmail.com [1]; agnesdwirahayu667@gmail.com [2]*

Alamat: Jl. Seruni No.6, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
Korespondensi penulis: gusang.di0t@gmail.com

Abstract*. This study examines the effects of TikTok app use on marital fidelity, highlighting the challenges couples face in the digital age. The method used is qualitative research with a literature review approach, which aims to collect and analyze various relevant sources regarding the impact of social media, particularly TikTok, on marital relationships. The results show that the use of TikTok can reduce interaction between couples, exacerbate tensions, and neglect family responsibilities, potentially leading to relationship dissatisfaction and even divorce. TikTok, as an engaging entertainment platform, can exacerbate communication problems in marriage, increase the temptation to have an affair, and negatively affect self and spousal perceptions. In addition, the study also examined the views of the biblical teachings and Canon Law of the Catholic Church on marital fidelity, which emphasize how important it is to maintain commitment in the conjugal bond as part of the Christian vocation. Based on these results, the study provides practical recommendations for couples to maintain marital harmony, including improving open communication, setting firm boundaries in the use of social media, and strengthening relationships based on faith values. The results of this study show that with a thoughtful approach, the use of social media can help couples maintain marital harmony.*

Keywords*: Influence; Use; TikTok; Fidelity; Marriage*.

Abstrak. Studi ini mengkaji efek penggunaan aplikasi Tiktok terhadap kesetiaan dalam kehidupan pernikahan, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi pasangan di zaman digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan mengenai dampak media sosial, khususnya Tiktok, terhadap hubungan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Tiktok dapat mengurangi interaksi antar pasangan, memperburuk ketegangan, dan mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan dan bahkan perceraian. Tiktok, sebagai platform hiburan yang menarik, dapat memperburuk masalah komunikasi dalam pernikahan, meningkatkan godaan untuk berselingkuh, dan secara negatif mempengaruhi persepsi diri dan pasangan. Selain itu, studi ini juga meneliti pandangan ajaran Alkitab dan Hukum Kanonik Gereja Katolik tentang kesetiaan dalam pernikahan, yang menekankan betapa pentingnya menjaga komitmen dalam ikatan suami istri sebagai bagian dari panggilan hidup Kristiani. Berdasarkan hasil ini, penelitian memberikan rekomendasi praktis bagi pasangan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, di antaranya meningkatkan komunikasi yang terbuka, menetapkan batasan yang tegas dalam penggunaan media sosial, serta memperkuat hubungan berdasarkan nilai-nilai iman. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang bijaksana, penggunaan media sosial seperti Tiktok dapat mendukung kesetiaan dalam pernikahan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk tetap waspada dan mengatur penggunaan teknologi guna mencegah dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kata kunci: Pengaruh; Penggunaan; Tiktok; Kesetiaan; Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Di era digitalisasi 4.0, perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya (Azhar, 2023). Dimana kemajuan teknologi ini menghadirkan berbagai platform digital seperti *WhatsApp*, *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, serta *TikTok*, yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses konten dari seluruh penjuru dunia.

Received: November 09, 2024; Revised: November 23, 2024; Accepted: Desember 16, 2024;
Online Available Desember 17, 2024

Platform-platform ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien, sehingga memungkinkan terciptanya konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Media sosial pada dasarnya berperan sebagai platform efektif untuk mengekspresikan aspirasi, kreativitas dan potensi yang dimiliki (Nyssa, 2022). Salah satu platform yang populer di kalangan masyarakat adalah Aplikasi *Tiktok.* Karena aplikasi *Tiktok* ini menawarkan hiburan yang menarik serta fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam membuat video musik dengan durasi singkat antara satu hingga tiga menit. Pengguna dapat mengunggah berbagai konten sesuai dengan minat mereka (Rasdin et al., 2021). Dengan kemajuan aplikasi *Tiktok* dan algoritmanya yang cerdas, pengguna akan diberikan konten yang sangat personal, sehingga membuat mereka sering kali menghabiskan banyak waktu di dalam aplikasi tersebut.

Menurut penelitian yang disebutkan oleh Rasdin (2021), Bahiyah dan Wang mencatat bahwa salah satu fungsi utama *Tiktok* adalah berinteraksi sosial secara online. Setiap pengguna diberikan kebebasan untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan sesama pengguna, melalui fitur seperti siaran langsung *(live streaming),* pesan langsung (*Direct Message*) serta kolom komentar. Kemudahan dalam menggunakan fitur-fitur ini memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara pengguna, namun juga membuka kemungkinan adanya komunikasi yang tidak semestinya.

Idris Daulut (2024) dalam siaran BuzzFeed mencatat bahwa interaksi digital melalui fitur-fitur ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus perselingkuhan. Hal ini, dengan adanya paparan konten dan komunikasi yang tidak terkontrol menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan dalam kesetiaan pasangan di setiap hubungan, terlebih pada perkawinan.

Kesetiaan semakin teruji oleh godaan-godaan yang muncul dari media sosial. Ketika interaksi digital ini tidak terkontrol, hubungan yang haus eksklusif menjadi rentan terhadap perselingkuhan emosional maupun fisik. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penggunaan *Tiktok* dapat memengaruhi kesetiaan dalam perkawinan. Fenomena ini semakin relevan mengingat meningkatnya kasus perselingkuangan yang dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Meskipun beberapa peneliti lain telah meneliti dampak media sosial pada hubungan, studi khusus mengenai pengaruh *Tiktok* terhadap perkawinan masih terbatas.

Kesetiaan dalam perkawinan merupakan fondasi dalam kehidupan berumah tangga. Ajaran Gereja Katolik, menekankan kesetiaan sebagai komitmen moral yang berlandaskan nilai cinta, penghormatan dan kehormatan. Ensiklik Familiaris Consortio (1981)

menegaskan bahwa kesetiaan adalah fondasi utama dari sakramen perkawinan. Kesetiaan mencerminkan keutuhan hubungan yang didasarkan pada pengorbanan dan kepercayaan, dua elemen menjadi fondasi utama dalam hubungan suami-istri.

Dalam teori *exchange* dalam hubungan antar pribadi yang dikemukakan oleh Homans (1984), individu cenderung untuk mempertahankan hubungan jika mereka merasa mendapat keuntungan emosional dan dukungan yang seimbang dari pasangan mereka. Delamater (2013) memperluas teori ini dengan menunjukkan bahwa media sosial, sebagai ruang baru untuk mendapatkan validasi emosional, hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam hubungan perkawinan. Dalam hal ini, Tiktok dapat berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi harapan pasangan terkait perhatian, keintiman, dan kesetiaan.

Oleh karena itu, judul yang relevan untuk membahas permasalahan yang terjadi berdasarkan latar belakang yaitu "Pengaruh Aplikasi *Tiktok* Terhadap Kesetiaan Dalam Perkawinan: Antara Hiburan Dan Penghianatan" dari judul ini, penulis memahami tantangan yang dihadapi pasangan dalam menjaga kesetiaan di era saat ini. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah *Tiktok* dapat memperarat hubungan atau justru menjadi pemicu konflik dan pengkhianatan dalam rumah tangga?

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial bukanlah hal yang baru. Beragam studi sebelumnya telah membahas bagaimana platform digital seperti *WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram,* serta *Tiktok,* dapat berkontribusi pada terjadinya perceraian. Platform digital yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, termasuk dalam dinamika hubungan pada perkawinan (Nyssa, 2022). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kualitas hubungan. Misalnya, menurut Ikhsan (2024) dalam penelitian berjudul "Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Hubungan Sosial di Era Digital", penggunaan media sosial dapat meningkatkan keintiman dan komunikasi dalam hubungan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat memicu konflik, kecemburuan dan bahkan perselingkuhan. Hal ini sejalan dengan temuan Langlais (Langlais et al., 2024) yang merujuk pada karya Sbarra (2019) dan Spencer (2017), yang menunjukkan bahwa media sosial dapat memengaruhi dinamika hubungan, termasuk cara individu berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mengelola konflik dalam hubungan.

Adapula yang menyatakan bahwa interaksi di media sosial sering kali menciptakan ketidakpuasan dalam hubungan serta platform digital ini lah yang dapat meningkatkan kecemburuan di antara pasangan. *Tiktok*, sebagai salah satu platform media sosial yang sangat populer, juga memiliki pengaruh unik terhadap dinamika hubungan dalam perkawinan. Selain itu, Rafiq (2019) pada jurnal nya yang berjudul "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat" mengungkapkan bahwa meskipun media sosial digunakan untuk hiburan dan konektivitas, platform digital ini berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan jika tidak digunakan secara bijaksana. Selain tindakan yang tidak bijaksana dalam menggunakan media sosial pada platform digital ada pula tindakan yang disebut "*phubbing*" atau perilaku mengabaikan pasangan karena asyik dengan ponsel dapat menurunkan kualitas hubungan dan meningkatkan konflik antar pasangan (Farkhah et al., 2023). Dengan demikian, meskipun media sosial menawarkan manfaat untuk menjalin hubungan, penggunaannya memerlukan pengendalian dan kebijaksanaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap dinamika perkawinan.

Penggunaan aplikasi *tiktok* sebagai platform hiburan telah menjadi fenomena yang melanda masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda tertulis pada jurnal dengan judul "Edukasi Pernikahan Dini Melalui Instagram Dan *Tiktok* Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri" (Khikma & Sofwan, 2021). Namun, di balik kesenangan yang ditawarkan, terdapat potensi masalah serius yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada media sosial, termasuk *tiktok*, dapat berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian (Saputri Saputri & Zulham Zulham, 2023). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya interaksi antara pasangan, munculnya kecemburuan, dan pengabaian tanggung jawab dalam rumah tangga.

Kecanduan dan Interaksi Sosial menjadi salah satu dampak negatif dari penggunaan *Tiktok* adalah ketergantungan yang dapat mengalihkan perhatian pengguna dari kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Ketika salah satu pihak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton atau membuat konten di *Tiktok*, interaksi yang seharusnya terjadi antara pasangan bisa berkurang secara signifikan (Nyssa, 2022). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan, karena komunikasi yang efektif menjadi terhambat. Akibatnya, pasangan mungkin merasa diabaikan dan kurang dihargai, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan pertengkaran.

Di sisi lain adapula yang membahas perihal terjadinya kecemburuan dan ketidakpercayaan dalam penggunaan *Tiktok* yang menyatakan bahwa *Tiktok* menjadi pemicu utama dalam rasa cemburu antara pasangan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna

untuk berinteraksi dengan orang lain secara luas, termasuk melalui komentar dan pesan pribadi (Saroj Raj Panta, 2024). Ketika salah satu pasangan merasa cemburu terhadap interaksi yang dilakukan oleh pasangannya di platform tersebut, hal ini dapat menambah ketegangan dalam hubungan. Rasa cemburu yang berlebihan sering kali berujung pada pertengkaran, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengarah pada keputusan untuk bercerai.

Pengabaian Tanggung Jawab Keluarga juga menjadi salah satu akibat dari kecanduan terhadap *Tiktok* yang dapat menyebabkan pengabaian tanggung jawab dalam keluarga. Pengguna yang terjebak dalam kesenangan aplikasi ini sering kali melupakan kewajiban mereka sebagai suami atau istri, seperti mengurus anak-anak atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika salah satu pihak merasa terbebani dengan tanggung jawab yang tidak seimbang, hal ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik yang lebih besar dalam hubungan (Siregar & Rasyid, 2022). Dalam banyak kasus, ketidakpuasan ini berujung pada perceraian. Oleh karena itu, meskipun *Tiktok* menawarkan hiburan yang menarik dan interaktif, penting bagi pengguna untuk menyadari dampak negatifnya terhadap hubungan pernikahan. Kesadaran akan potensi masalah ini dapat membantu pasangan untuk lebih bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur, khususnya melalui analisis metadata dan tinjauan literatur, seperti yang dijelaskan oleh (Melfianora, 2019). Penelitian kepustakaan dan studi pustaka ataupun riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah putsaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Maka dari itu peneliti ingin mencoba menggali tentang bagaimana pengaruh aplikasi tiktok terhadap kesetiaan dalam perkawinan, antara hiburan dan penghianatan. Penelitian literatur melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk merangkum, mensintesis , dan mengevaluasi pengetahuan dalam bidang tertentu tanpa melakukan penelitian empiris. Sehingga metode ini membantu untuk memahami perkembangan teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Kitab Suci tentang Kesetiaan dalam Perkawinan

Kesetiaan dalam perkawinan, menurut Kitab Suci telah memberikan petunjuk, bahwa pada Injil Amsal 5:15-20 dan Injil Yohanes 4:7-15 (Meko & Bang, 2022), merupakan fondasi yang kokoh yang menekankan komitmen dan cinta kasih antara suami dan istri. Kesetiaan diibaratkan sebagai aliran air yang murni dan berkelanjutan, serta berakar pada iman kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Bahwa perkawinan dipandang sebagai perjanjian kesetiaan yang diciptakan oleh Allah (Jata, 2019), yang menjadikan ikatan yang abadi. Karena itu, kesetiaan dalam perkawinan bukan sekedar menyampaikan janji melainkan ikatan suci yang mempersatukan dua jiwa.

Waruwu dan Agresia (Waruwu & Agresia, 2024) mengidentifikasi beberapa fondasi utama kesetiaan dalam perkawinan berdasarkan perspektif Kitab Suci. Pertama, kesetiaan merupakan perintah Ilahi, dimana Kitab Suci mengajarkan bahwa keluarga merupakan institusi atau kelompok kecil yang ditetapkan oleh Tuhan, dan kesetiaan kepada pasangan adalah bagian dari perintah-Nya. Dalam Matius 19:6, dikatakan “karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Ini menunjukkan bahwa kesetiaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk pernikahan. Kedua, Kesetiaan dalam perkawinan juga melibatkan pengorbanan diri. Seperti yang dijelaskan dalam Efesus 5:25, suami diharapkan untuk mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi gereja, yang berarti siap untuk berkorban demi kebaikan pasangan. Ini mencerminkan cinta yang tulus dan tanpa syarat.

Ketiga, adalah mencakup tentang komitmen yang kuat untuk saling mendukung dan menjaga dalam hubungan. Dalam Pengkhotbah 4:9-12, dikatakan bahwa dua orang lebih baik daripada satu, karena mereka dapat saling menguatkan. Ini menunjukkan pentingnya saling mendukung dalam kesetiaan. Keempat, Kitab Suci mengakui bahwa akan ada tantangan dalam pernikahan. dalam Yakobus 1:12-15, kita diajarkan untuk bertahan dalam pencobaan. Hal inilah kesetiaan berarti tetap setia meskipun ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam hubungan. Terakhir, kesetiaan tidak lepas dari kasih dan pengampunan. Dalam Kolose 3:13, kita diajarkan untuk saling mengampuni, yang merupakan bagian penting dari menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Dalam hal ini, Kitab Suci telah mengajarkan bagaimana cara membangun fondasi, seperti komitmen yang kuat, pengorbanan dan saling mendukung serta kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan kasih dan pengampunan, dalam menjaga kesetiaan dalam perkawinan di setiap hubungan.

Pandangan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik tentang Perkawinan

Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik memosisikan perkawinan sebagai salah satu sakramen fundamental yang menyatukan dua individu dalam ikatan suci dan abadi. Pandangan ini semakin mengemukakan di era media sosial saat ini, di mana platform media sosial, seperti *Tiktok* dapat memengaruhi dinamika hubugan antar pasangan. Dalam konteks Gereja Katolik, perkawinan bukan sekadar kesepakatan di antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian sakramental yang melibatkan Tuhan. Hal ini tercermin dalam beberapa kanon kunci yang mengatur beragam aspek perkawinan.

Pertama, tujuan perkawinan dalam KHK diatur dalam,

> Kan. 1055 §1 yang menyatakan bahwa: *"Perjanjian perkawinan, di mana seorang pria dan seorang wanita membentuk persekutuan kehidupan seluruhnya, yang pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak."*

Perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas ketimbang sekadar hubungan intim, dan penggunaan media sosial perlu diatur agar tidak merusak tujuan-tujuan tersebut. Pentingnya pengaturan dalam membatasi penggunaan media sosial seperti *Tiktok* perlu diperhatikan untuk menjaga kesejahteraan pasangan dan pendidikan anak. Pasangan harus menetapkan batasan yang jelas serta berkomunikasi secara terbuka mengenai aktivitas online mereka.

Hal ini krusial untuk mencegah timbulnya kecurigaan dan ketidakpercayaan, serta memastikan bahwa media sosial tidak mengganggu hubungan yang kuat dan sehat. Dengan demikian, pemahaman ini membantu pasangan untuk lebih waspada terhadap dampak potensial dari media sosial dan mengelola penggunaannya dengan cara yang mendukung keharmonisan serta kesetiaan dalam pernikahan.

Sifat perkawinan yang sangat ditekankan adalah keesaan (*monogami*) dan ketidakbisaan tercerai (*indissolubility*). Dalam Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa sifat esensial dari sebuah perkawinan terdapat pada

Kan. 1056: *"*keesaan *dan tidak dapat diceraikan, yang dalam konteks perkawinan Kristen memperoleh kekhasan tertentu karena sakramen."*

Ini menggarisbawahi bahwa perkawinan hanya terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan, yang tidak dapat diputus oleh manusia setelah diresmikan. Aplikasi seperti *Tiktok*, yang membuka peluang interaksi dengan orang luar, dapat menjadi tantangan dalam menjaga sifat ini jika tidak dikelola dengan baik.

Lebih lanjut, perkawinan monogami menekankan komitmen eksklusif dan prioritas hubungan perkawinan di atas hubungan lainnya. Platform media sosial seperti *tiktok*

memungkinkan interaksi yang luas, yang dapat menjadi sumber godaan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pasangan perlu menjaga transparansi dan menetapkan batasan yang jelas dalam aktivitas digital mereka untuk memelihara esensi perkawinan ini.

Ketidakbisaan untuk bercerai (*indissolubility*) berarti bahwa setelah diresmikan, perkawinan tidak dapat diakhihri oleh manusia, mencerminkan hubungan abadi antara Kristus dan Gereja. Tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial harus dihadapi dengan landasan kepercayaan dan komitmen yang kuat untuk menghindari hubungan yang dapat merusak integritas perkawinan.

Aplikasi *Tiktok* dapat membuka peluang interaksi dengan orang-orang di luar, menjadi tantangan dalam menjaga sifat ini tidak dikelola dengan baik. Komunikasi terbuka dan penetapan batasan yang jelas dalam penggunaan media sosial membantu pasangan untuk memelihara keutuhan dan kesucian perkawinan mereka di tengah godaan dunia media sosial.

Elemen vital lain dalam perkawinan adalah persetujuan nikah (*consensus*), yang dirumuskan dalam:

Kan. 1057 §1.: *"Kesepakatan nikah adalah tindakan kehendak, di mana seorang pria dan seorang wanita tanpa paksaan menciptakan persekutuan perkawinan."*

Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum, serta menjadi dasar dari perkawinan itu sendiri. Dalam konteks penggunaan *Tiktok*, penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa kesepakatan ini tetap kuat, meskipun ada godaan untuk berinteraksi dengan pihak ketiga secara daring.

Dalam konteks penggunaan *Tiktok*, sangat penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa kesepakatan ini tetap solid. Media sosial memberikan peluang untuk berinteraksi dengan beragam individu di luar lingkup pernikahan, yang dapat menjadi sumber godaan atau gangguan. Oleh karena itu, pasangan perlu menetapkan batasan yang tegas mengenai penggunaan media sosial dan menjalankan komunikasi yang transparan untuk memelihara kepercayaan dan komitmen.

Selanjutnya, Kitab Hukum Kanonik juga mengatur tentang konvalidasi perkawinan (*convalidatio*).

Kan. 1160 menyatakan bahwa: *"Untuk konvalidasi perkawinan yang tidak sah karena kekurangan atau cacat bentuk kanonik, diperlukan perjanjian nikah baru yang dinyatakan secara resmi."*

Proses ini penting untuk menjamin bahwa semua perkawinan dalam Gereja Katolik memenuhi standar kanonik yang telah ditetapkan. Dalam situasi di mana media sosial

memicu ketegangan atau krisis dalam perkawinan, langkah-langkah rekonsiliasi yang serupa mungkin diperlukan untuk memulihkan ikatan suci tersebut.

Perkawinan campur antara Katolik dan non-Katolik diatur dalam

Kan. 1124, yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan antara dua orang *yang telah dibaptis, di mana satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, dan yang lain termasuk dalam satu gereja atau persekutuan gerejawi non-Katolik, tanpa izin eksplisit dari otoritas yang berwenang, adalah dilarang."*

Dispensasi atau izin tersebut mencerminkan fleksibilitas Gereja dalam menghadapi realitas sosial yang beragam, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip dasar perkawinan Katolik. Dalam konteks media sosial, pasangan dengan beda iman harus berkomunikasi lebih terbuka mengenai batasan dan penggunaan platform seperti *Tiktok.*

Terakhir, Kitab Hukum Kanonik menegaskan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

Kan. 1134 menyatakan bahwa: *"Dari perkawinan yang sah timbullah antara suami-istri ikatan yang berdasarkan* sifat *kodrati dan bersifat permanen serta eksklusif oleh hukum ilahi."*

Suami dan isteri diharapkan saling mendukung dan mengasihi, serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih dan saling menghormati. Ini sangat penting di tengah pengaruh media sosial yang dapat menjadi sumber gangguan atau konflik.

Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai perkawinan, menekankan pentingnya komitmen, kesetiaan, dan pengorbanan dalam membangun ikatan suci ini. Di era media sosial, di mana aplikasi seperti *Tiktok* dapat menjadi sumber hiburan maupun pengkhianatan, panduan ini semakin relevan. Dengan memahami dan mematuhi hukum-hukum ini, pasangan suami istri dapat membangun hubungan yang kokoh, harmonis, dan sejalan dengan ajaran iman Katolik, walaupun menghadapi berbagai tantangan modern. Perkawinan yang berlandaskan prinsip-prinsip ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pandangan Ensiklik Gereja tentang Keluarga dan Teknologi

Media sosial adalah platform digital serta sebagai alat yang sangat efektif dalam menampung kreativitas, aspirasi, serta potensi setiap individu. Selain itu, media sosial juga memiliki banyak manfaat bagi semua pengguna. Dengan memanfaatkan media sosial secara bijak. Setiap pengguna media sosial yang berpikiran positif dan bijak akan merasakan

manfaat yang signifikan serta keuntungan yang besar (Siregar & Rasyid, 2022). Pada Ensiklik *Laudato Si'* menekankan bahwa teknologi merupakan alat yang jika digunakan dengan bijak, dapat mendukung kebaikan manusia dan mempererat hubungan antarpribadi (Paus Fransiskus, 2015). Dalam konteks keluarga, media sosial memungkinkan anggota keluarga untuk tetap terhubung, berbagi pengalaman, dan memperkuat komunikasi meskipun terpisah oleh jarak. Namun, Gereja juga memperingatkan bahaya penggunaan yang berlebihan, yang dapat mengurangi waktu berkualitas bersama, menciptakan jarak emosional, dan bahkan memicu konflik dalam keluarga (Siregar & Rasyid, 2022).

Dalam keluarga, sebagaimana disebutkan dalam *Familiaris Consortio*, merupakan *ecclesia domestica* atau Gereja kecil yang menjadi tempat utama pembentukan nilai-nilai iman dan moral (Paus Yohanes Paulus II, 1981). Dalam era digital, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat iman keluarga, seperti dengan memanfaatkan aplikasi rohani, mengikuti misa daring, atau menyebarkan nilai-nilai Kristiani melalui media sosial. Namun, keluarga Katolik diingatkan untuk tidak menggantikan komunikasi tatap muka yang hangat dengan interaksi digital semata. Penting bagi keluarga untuk menjaga keseimbangan, sehingga teknologi menjadi sarana yang membangun, bukan justru merusak ikatan relasional mereka.

Dalam pandangan Gereja, sakramen perkawinan menjadi fondasi kehidupan keluarga yang kudus. Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun komunitas seumur hidup yang diarahkan pada kesejahteraan pasangan serta pendidikan anak-anak (Kan. 1055 §1 dan §2). Dalam era digital, pasangan suami-istri diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkaya komunikasi mereka, memperkuat kehidupan rohani, dan mendukung pendidikan anak-anak. Melalui pendekatan yang bijaksana, teknologi dapat menjadi alat yang mempererat hubungan suami-istri sekaligus melindungi sakralitas perkawinan mereka (Prodeita, 2019).

Namun, Gereja juga mengakui bahwa era digital membawa tantangan besar bagi keluarga. Penyalahgunaan teknologi dapat mengarah pada individualisme, kecanduan, dan penurunan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, *Laudato Si'* mendorong keluarga untuk membangun budaya digital yang sejalan dengan ajaran Kristus. Langkah-langkah seperti pengaturan waktu penggunaan media sosial, pendidikan etika digital bagi anak-anak, dan penggunaan teknologi untuk memperdalam iman menjadi solusi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut (Paus Fransiskus, 2015).

Dengan demikian, pandangan Gereja melalui ensikliknya menegaskan pentingnya integrasi antara iman dan teknologi dalam kehidupan keluarga. Media sosial dan teknologi lainnya, jika digunakan secara bijak, dapat menjadi alat yang mendukung kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan pewartaan nilai-nilai Kristiani. Hal ini sejalan dengan panggilan keluarga Katolik sebagai *ecclesia domestica*, tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai iman di tengah tantangan zaman (Paus Yohanes Paulus II, 1981). Dalam pandangan Gereja Katolik, sebagaimana ditegaskan dalam *Gaudium et Spes* artikel 48, perkawinan bukanlah sekadar ikatan sementara atau cinta sesaat, melainkan sebuah perjanjian yang kudus (*foedus coniugi*). Perjanjian ini mengikat laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama yang penuh cinta kasih, saling membantu, dan melayani satu sama lain. Hubungan ini didasarkan pada ikatan mesra yang terus diperkuat melalui kerja sama sehari-hari, sehingga rasa persatuan pasangan semakin dalam dari waktu ke waktu.

Karakter sakral dari perkawinan ini menekankan pentingnya mematuhi norma dan nilai-nilai agama dalam hubungan pernikahan. Pasangan suami-istri dipanggil untuk menghormati janji-janji yang mereka buat di hadapan Allah, yang bukan hanya sekadar formalitas, tetapi komitmen sejati untuk menjalani hidup bersama dalam kesetiaan dan kasih. Komitmen ini mencakup menjaga kesucian dan keberkahan perkawinan, dengan selalu mengandalkan rahmat Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan (Derung et al., 2022).

Dengan pemahaman ini, pasangan suami-istri tidak hanya hidup bersama untuk kepentingan pribadi, tetapi juga berperan sebagai saksi cinta Tuhan di tengah dunia. Perkawinan yang dibangun di atas nilai-nilai Kristiani akan menjadi sumber kekuatan bagi keluarga, memancarkan kasih dan damai, serta mendukung terciptanya generasi baru yang berakar pada iman dan moral yang kuat.

Tantangan dan solusi dalam menjaga Kesetiaan Perkawinan pada Media Sosial yaitu Tiktok

Di era media sosial, platform seperti *Tiktok* menawarkan kesempatan serta tantangan bagi hubungan pernikahan. Salah satu tantangan utama adalah paparan terhadap beragam interaksi dan konten yang dapat menggugah rasa kesetiaan, serta memicu rasa cemburu dan ketidakpercayaan. Perbandiangan sosial yang sering kali muncul dari representasi ideal hubungan orang lain juga menciptakan tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tidak realitis. Untuk mengatasi tantangan ini, pasangan disarankan untuk menerapkan komunikasi terbuka, menetapkan batasan dalam penggunaan media sosial, serta fokus pada

pengembangan hubungan yang otentik dan nyata. Dengan langkah-langkah ini, media sosial dapat dioptimalkan secara bijak untuk mendukung, bukan merusak keharmonisan dalam perkawinan.

Tantangan dan solusi dalam menjaga kesetiaan perkawinan di era media sosial, terutama di platform *Tiktok*, semakin mendapatkan perhatian serius dari banyak pasangan (Fikri et al., 2024). Media sosial dapat memperluas interaksi dengan orang-orang baru dan seringkali menampilkan kehidupan yang terlihat lebih menarik dan menyenangkan dengan kenyataan. Hal ini, seringkali memicu godaan serta distrkasi yang dapat mengancam kesetiaan dalam perkawinan. Selain itu, fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* (Sitorus & Irwansyah, 2024), turut mempengaruhi pasangan untuk terus membandingkan hubungan mereka dengan orang lain, yang dapat menimbulkan rasa cemburu seta ketidakpercayaan. Untuk mengatasi tantangan ini, komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan sangatlah penting. Mereka perlu menetapkan batasan yang tegas dalam interaksi di media sosial serta senantiasa mengangkat diri akan nilai-nilai dan keunikan hubungan mereka sendiri. Dengan cara ini, pasangan dapat melestarikan kesetiaan dan harmoni dalam perkawinan meskipun harus menghadapi tantangan digital yang ada.

Lebih lanjut, penting bagi pasangan untuk mengalikasikan waktu berkualitas secara bersama tanpa gangguan digital. Menentukan waktu khusus untuk berinteraksi satu sama lain tanpa gangguan media sosial, dapat memperkuat ikatan emosional mereka. Selain itu, pasangan juga sebaiknya saling mendukung dalam penggunaan media sosial yang positif, misalnya dengan menghargai konten yang dibuat oleh pasangan dan terlihat dalam kegiatan kreatif bersama di platform tersebut. memahami bahwa media sosial seperti *Tiktok* hanyalah salah satu aspek dari kehidupan modern yang dapat memengaruhi hubungan. Oleh karena itu, menjaga kesetiaan perkawinan juga memerlukan pengembangan keterampilan pribadi seperti rasa percaya diri, empati dan kemampuan untuk menyelsaikan konflik dan konstruktif.

Pengaruh media sosial dalam kehidupan pasangan modern memang tak terhindarkan, tetapi dapat dikelola dengan bijaksana. Penerapan batasan yang disepakati secara bersama, penyediaan waktu berkualitas tanpa interaksi digital, dan dukungan timbal balik dalam penggunaan media sosial adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kesetiaan dan keharmonisan dalam perkawinan. Dengan pemahaman menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi serta solusi yang tepat, pasangan dapat menghadapi era digital ini dengan lebih percaya diri dan harmonis. Memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk

memperkuat, bukan merusak, hubungan akan membantu pasangan menciptakan fondasi perkawinan yang kuat dan tahan lama.

Sebagai penutup, untuk memahami dan menghadapi tantangan kesetiaan dalam konteks media sosial seperti *Tiktok,* diperlukan kesadaran, komunikasi, dan komitmen dari kedua belah pihak. Dengan membangun kepercayaan, menetapkan batasan yang jelas, dan memprioritaskan hubungan di atas godaan digital, pasangan dapat mempertahankan keharmonisan dan integritas perkawinan mereka. Pada kahirnya, kunci keberhasilan adalah keseimbangan dalam penggunaan media sosial dan dedikasi untuk saling menghargai serta mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai kesimpulan, penggunaan aplikasi *Tiktok* memiliki dampak signifikan terhadap kesetiaan dalam pernikahan. Sebagai salah satu platform hiburan yang sangat populer, *Tiktok* dapat menambah tantangan dalam hubungan, termasuk meningkatkan interaksi yang tidak sehat atau komunikasi yang kurang terbuka antara pasangan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya kebohongan atau ketidakpercayaan, yang pada akhirnya dapat merusak keharmonisan pernikahan.

Untuk menjaga kesetiaan dalam pernikahan, sangat penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai penggunaan media sosial. Diskusi mengenai batasan yang jelas terkait aktivitas online dapat membantu pasangan menjaga kepercayaan dan menghindari masalah potensial. Dengan adanya kesepakatan ini, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa penggunaan *Tiktok* dan media sosial lainnya tidak menjadi penghalang, tetapi alih-alih alat yang mendukung komunikasi positif.

Pendekatan yang bijaksana dalam menggunakan teknologi dan media sosial akan memungkinkan pasangan untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka. Dengan memprioritaskan hubungan yang otentik dan mendalam, pasangan dapat memelihara kesetiaan serta membangun nilai-nilai iman dalam keluarga. Media sosial, apabila dimanfaatkan dengan bijaksana, dapat berfungsi sebagai alat untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan, bukan sebagai sumber masalah atau pengkhianatan.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pasangan suami istri disarankan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan menetapkan batasan waktu dan jenis konten yang dapat diakses bersama-sama. Hal ini, bertujuan untuk menjaga kualitas interaksi dan komunikasi dalam hubungan. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-

faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan perkawinan di era digital, seperti peran komunikasi tatap muka dan interaksi langsung.

Selanjutnya lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat diharapkan dapat mengadakan program edukasi engenai penggunaan media sosial yang sehat serta dampaknya terhadap hubungan interpersonal. Program ini dapat membantu individu dan pasangan dalam memahami risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial, serta memberikan strategi untuk mengelola hubungan mereka dengan lebih baik. Terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel demografis seperti usia, latar belakang pendidikan, dan status sosial ekonomi dalam penelitian mereka, agar dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penggunaan media sosial serta dampaknya terhadap hubungan pernikahan. Dengan saran-saran ini, diharapkan penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman dinamika hubungan di era digital serta membantu pasangan dalam memelihara keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

DAFTAR REFERENSI

A.Rafiq. (2019). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, *1*(2), 270–283. https://doi.org/10.34081/270033

Azhar, N. (2023). *Digitalisasi 4.0: Peta perkembangan teknologi di Indonesia*. IDS Digital College. https://ids.ac.id/digitalisasi-4-0-peta-perkembangan-teknologi-di-indonesia/

Daffa Miftahul Nyssa. (2022a). *Perceraian akibat media sosial Tik Tok 1443 H / 2022 M*. Universitas Islam Negeri.

Daffa Miftahul Nyssa. (2022b). *Perceraian akibat media sosial Tik Tok perspektif hukum Islam*. Universitas Islam Negeri.

Daulat, I. (2024). Maraknya perselingkuhan berawal dari Live TikTok: Sebuah fenomena sosial baru. *Indonesia News Feed*. https://buzzfeed.co.id/maraknya-perselingkuhan-berawal-dari-live-tiktok-sebuah-fenomena-sosial-baru/

Delamater, J. (2013). *Handbook of social psychology* (J. DeLamater & A. Ward, Eds.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6772-0

Farkhah, L., Saptyani, P. M., Syamsiah, R. I., & Ginanjar T., H. (2023). Dampak perilaku phubbing: Literatur review. *Jurnal Keperawatan Komplementer Holistic*, *1*(2), 1–18.

Fikri, M., Amelia, A. R., & Indonesia, U. A. (2024). Terjebak dalam standar TikTok: Tuntutan yang harus diwujudkan? (Studi kasus tren *marriage is scary*). *03*(09), 1438–1445.

Homans, G. C. (1984). *Social exchange theory: Communication context interpersonal, small group, and organizational*.

Ikhsan, F., Muizunzila, F. A., & Marzuky, N. R. (2024). Pengaruh media sosial terhadap pola hubungan sosial di era digital. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, *2*(1), 30–34.

Jata, Y. F. S. (2019). Perkawinan dalam terang kitab suci. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, *4*(1), 48. https://doi.org/10.53949/ar.v4i1.72

Khikma, F. F., & Sofwan, I. (2021). Edukasi pernikahan dini melalui Instagram dan TikTok terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, *5*(3), 227–238.

Langlais, M. R., Boudreau, C., & Asad, L. (2024). TikTok and romantic relationships: A qualitative descriptive analysis. *American Journal of Qualitative Research*, *8*(3), 95–112. https://doi.org/10.29333/ajqr/14896

Meko, A. M. L., & Bang, B. (2022). Spiritualitas kesetiaan dalam perkawinan menurut kitab Amsal 5: 15-20 dan Injil Yohanes 4: 7-15. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, *6*(2), 51–63.

Melfianora. (2019). Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur. *Open Science Framework*, 1–3.

Nyssa, D. M. (2022). *Perceraian akibat media sosial TikTok perspektif hukum Islam*. Universitas Islam Negeri.

Paus Fransiskus. (2015). *Laudato si: Tentang perawatan rumah kita bersama*. Obor Media.

Paus Yohanes Paulus II. (1981). *Familiaris consortio: Peran keluarga Kristiani dalam dunia modern*. Dokpen KWI.

Prodeita, T. V. (2019). Pemahaman dan pandangan tentang sakramen perkawinan oleh pasangan suami-istri Katolik. *Jurnal Teologi*, *8*(1), 85–106. https://doi.org/10.24071/jt.v8i1.1831

Rasdin, R., Mulyati, Y., & Kurniawan, K. (2021). Fenomena TikTok sebagai media komunikasi edukasi. *Seminar Internasional Riksa Bahasa*, *3*, 227–235.

Saputri, S., & Zulham, Z. (2023). Analisis studi literatur aplikasi TikTok menjadi penyebab kasus perceraian di era digital. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, *3*(1), 110–120. https://doi.org/10.58192/sidu.v3i1.1796

Saroj Raj Panta. (2024). The effects of TikTok on family relationships and life. *2*(1), 87–103.

Siregar, S., & Rasyid, A. (2022). Aplikasi TikTok menjadi salah satu penyebab meningkatnya suatu angka perceraian di Tapanuli bagian selatan. *Literatus*, *4*(1), 118–125. https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.668

Sitorus, H. J., & Irwansyah. (2024). Fenomena phubbing: Peran teknologi komunikasi dalam perubahan interaksi sosial. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, *4*(1), 193–203. https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i1.1580

Waruwu, E. W., & Agresia, D. (2024). Menjalani cinta yang berlandaskan Kristus: Panduan alkitabiah untuk mencari pasangan hidup di era kontemporer. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama*, *1*, 188–201.